



**STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH  
DAN IMAM MALIK TENTANG KEWARISAN KAKEK  
BERSAMA SAUDARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

**OLEH**

**SAWALMI  
NIM. 072100 025**



**PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**



**STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN  
IMAM MALIK  
TENTANG KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Ilmu Syari'ah*

**OLEH**

**SAWALMI  
NIM. 072100025**

**PRODI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

**FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001**

**PEMBIMBING II**

**NUR AZIZAH.M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing  
Kepada  
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan  
Cq. Ketua Jurusan  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum, wr.wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa skripsi saudara Sawalmi, NIM 07.210.0025 dengan judul Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses pembimbing, maka skripsi ini dimaksud dapat setuju untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut dapat diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan ,terima kasih  
Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Padangsidimpuan,18 April 2013  
Hormat kami,

Pembimbing I

  
**Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II

  
**Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAWALMI  
Nim : 07 210 0025  
Jurusan/ Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al- Syakhsiyah  
Pembimbing I : Fatahuddin Aziz Siregar , M.Ag  
Pembimbing II : Nur Azizah, M.A  
Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU  
HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG  
KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 08 Mei 2013



saya yang menyatakan

SAWALMI

NIM : 07 210 0025



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH**

**NAMA : SAWALMI**  
**NIM : 07 210 0025**  
**JURUSAN : SYARI'AH**  
**JUDUL : STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH  
DAN IMAM MALIK TENTANG KEWARISAN KAKEK  
BERSAMA SAUDARA**

**Ketua**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP.19720313 203121 1002**

**Sekretaris**

**Rosnani Siregar, M.Ag**  
**NIP.19740624 200312 2 001**

**Anggota**

**1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
**NIP. 19720313 203121 1002**

**2. Rosnani Siregar, M. Ag**  
**NIP. 19740624 200312 2 001**

**3. Nur Azizah, M.A**  
**NIP. 19730802 199803 2 002**

**4. Darwis Harahap, S.HI, MSI**  
**NIP.19780818 200901 1 015**

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 8 Mei 2013  
Pukul 9.00 s/d 12.30 Wib  
Hasil/ Nilai : 70, 38 (B)  
Indeks Prestasi : 3,49  
Predikat : Cukup/ Baik/Amat Baik/Cumulade  
*\*Coret yang tidak perlu*



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

---

**PENGESAHAN**

Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH  
DAN IMAM MALIK TENTANG KEWARISAN KAKEK  
BERSAMA SAUDARA

Ditulis Oleh : SAWALMI  
Nim : 07 210 0025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 08 Mei 2013



**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL.**  
NIP. 19680704 200003 1 003

## ABSTRAK

Nama : Sawalmi  
Nim : 07 210 0025  
Judul : Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik  
Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara  
Tahun : 2013


Skripsi ini berjudul ” **Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara**”, didalamnya dikemukakan berbagai persoalan yang menyangkut tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ditulis berdasarkan penelitian kepustakaan ( library research) dengan meneliti berbagai sumber pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, baik dari buku-buku karangannya sendiri atau pun merupakan buku-buku karangan penulis lain yang merupakan pendukung pendapatnya.

Untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian dalam bentuk studi kepustakaan, (Library Reseach) dan juga dengan cara membaca, memahami dan menelaah literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini serta mengumpulkan data dan bahan-bahan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian diambil suatu kesimpulan pendapat mana yang lebih baik dipergunakan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghibab semua sudara, baik saudara sekandung maupun saudara seayah, karena kakek merupakan pengganti ayah yang termasuk golongan ubuwwah, sehingga lebih didahulukan dari pada saudara (ukhuwwah). Dasar beliau adalah pernyataan sahabat Abu Bakar yang menyatakan bahwa kakek adalah ayah.

Sedangkan Imam Malik berpendapat saudara sekandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat warisan ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris saudara sekandung dan yang seayah, bahkan kedua-duanya mendapat hak waris secara bersama-sama. Beliau berlandaskan pada sahabat Zaid Bin Tzabit yang mengatakan bahwa saudara bersama kakek bersama-sama dalam kewarisan. Pembagian tersebut bisa melalui metode muqasamah, sepertiga, dan seperenam untuk bagian kakek, dengan ketentuan bagian kakek harus diutamakan tidak kurang dari seperenam.

Penulis berpendapat bahwa pendapat Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara lebih tepat dari pada Imam Abu Hanifah. Bahasan secara lengkap di jabarkan dalam skripsi ini.

## KATA PENGANTAR



Segala pujibagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagaimacam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **“Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara ”** . Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata I (satu) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di STAIN Padangsidimpuan.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui penelitian ini.
2. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan ibu Nur Azizah, M.A selaku Pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh keluarga saya beserta teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membantu saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Terutama Ayah saya Selamat, ibu saya Dermawati, saudara-saudara saya Hasanuddin, Abdur Robbil, Misbah dan Muhammad Ilham

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan berbagai kritikan dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 08 Mei 2013

Penulis,



**SAWALMI**

**NIM.07.210.0025**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṡad	ṡ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fat <sup>ah</sup> ah	a	a
اِ		Kasrah	i i
اُ		dommah	u u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
اي	ي .....	Fat <sup>ah</sup> ah dan ya	ai a dan i
اوي	و .....	Fat <sup>ah</sup> ah dan wau	au a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	Fat <sup>ah</sup> ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ.....	ammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat<sup>ah</sup> ah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

## **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### **a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

### **b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KETUA STAIN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Batasan Istilah.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK</b>	
A. Sejarah Imam Abu Hanifah .....	12
1. Kelahiran.....	12
2. Kegiatan Menuntut ilmu .....	15
3. Karyanya .....	18
B. Sejarah Imam Malik.....	20
1. Kelahiran.....	20
2. Kegiatan Menuntut ilmu .....	23
3. Karyanya .....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS</b>	
A. Pengertian Waris.....	29
B. Dasar Hukum Waris Islam.....	32
C. Asas-asas Waris Islam .....	39
D. Sebab-sebab dan Penghalang Waris .....	45

**BAB IV KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK**

A. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Alasannya .....	54
B. Pendapat Imam Malik dan Alasannya .....	59
C. Analisis .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam hidup manusia ada lahir dan mati, semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tuanya, dan masyarakat lingkungannya.

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitarnya terjadi secara otomatis, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Istilah kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan simati dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja, baik dalam Negara Islam maupun dalam kehidupan masyarakat di suatu negara atau suatu daerah. Hukum Islam dimaksud dapat memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah yang dihuni mayoritas muslim

Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya segala kewajiban perorangnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang

---

<sup>1</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm.1.

menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.<sup>2</sup>

Ayat yang menjadi dasar hukum tentang waris adalah disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini

<sup>2</sup> *ibid*, hlm. 13.

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris serta berapa bagiannya masing-masing, demikian pula hikmah orang yang mendapat warisan dan orang-orang yang tidak mendapat warisan dan diterangkan pula didalamnya orang-orang yang termasuk *ash-habul furudh* (orang-orang yang mendapat bagian yang tertentu), demikian pula yang mendapat bagian *ashabah* atau dengan jalan keduanya, yaitu *ashabah* dan *ash-habul furudh*, dan di ungkapkan juga kapan seseorang terhalang dari mendapatkan harta warisan secara keseluruhan atau berkurang dari bagiannya semula.

Dari ayat itu juga diterangkan secara ringkas yang mencakup pokok-pokok ilmu fara'idh dan dasar-dasar hukum kewarisan, siapa saja yang memahami, menghafal dan menguasainya, maka dengan mudahnya bagi kita mengetahui bagian setiap ahli waris, disamping itu kita akan mengetahui hikmahnya. Allah SWT menetapkan pembagian harta warisan secara cermat dan adil, tidak melupakan hak seseorang serta tidak mengabaikan hal anak kecil dan orang tua, laki-laki maupun perempuan. Allah SWT juga menetapkan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing secara sempurna dan merata serta penuh keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surat An-nisa' ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 116-117.

<sup>4</sup> Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 17.

Begitu juga halnya terhadap kakek, akan tetapi yang dimaksud disini adalah kakek shahih yaitu kakek yang dinisbahkan (hubungan) nya dengan mayit murni melalui jalur laki-laki, tidak melalui jalur perempuan. Seperti ayahnya ayah dan seterusnya ke atas. Jika dalam nisbahnya dengan mayit terdapat sosok perempuan disebut *kakek fasid*, seperti ayahnya ibu.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak ditemukan menjelaskan tentang hukum kewarisan kakek shahih bersama saudara-saudara mayit, baik sekandung maupun seayah. Oleh karena itu, banyak sahabat yang cenderung bersikap diam terhadap masalah ini.<sup>5</sup>

Bahwa kekhawatiran timbul untuk memutuskan hak waris kakek karena tidak ada ayat Al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan hal kewarisan kakek bersama saudara-saudara mayit, baik laki-laki maupun perempuan, maka akibatnya masalah ini harus diputuskan melalui ijtihad.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dalam hal ini para mujtahid berbeda pendapat tentang hak waris kakek ketika bersama-sama saudara mayit, sebagai akibat adanya perbedaan pendapat para ulama, yang secara garis besar terbagi menjadi dua pendapat sebagai berikut:

Pertama Imam Abu Hanifah menyatakan dalam fatwanya bahwa saudara-saudara mayit, baik sekandung maupun seibu, baik laki-laki maupun perempuan terhalang menerima warisan karena adanya kakek. Karena kakek merupakan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

pengganti ayah, oleh karena itu dengan adanya kakek mereka tidak mendapatkan warisan sama sekali. Ketika tidak ada ayah maka kakek menempati kedudukan ayah dalam segala keadaan, karena kakek adalah ayahnya ayah. Dasar Abu Hanifah adalah pernyataan sahabat Abu Bakar yang menyatakan bahwa kakek adalah ayah yang berbunyi sebagai berikut:

قال أبو بكر الصديق وعائشة وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبوموس الأشعر وعمران بن الحصين وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبير\* ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهم أجمعين الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجب حتى يحجب الأخوة والأخوات<sup>7</sup>.

Artinya: Berkata Abu Bakar as-siddiq dan Aisyah dan Abdullah bin Abbas dan Ubai bin Ka'ab dan Abu Musa bangsa Asy'ari dan Imran bin Husein dan Abu Darda dan Abdullah bin Zubeir, dan Mu'as bin Jabal meridhai Allah atas mereka, mereka mengatakan kakek ketika tidak ada ayah maka berdiri ia sebagaimana berdirinya ayah pada warisan dan menghijabnya, sehingga menghijab semua saudara.

Dari pernyataan di atas jelaslah kita lihat bahwa kakek (ketiadaan ayah) berdiri sebagaimana berdirinya ayah, maka kakek itu menghijab semua saudara.

Sedangkan pendapat kedua adalah Imam Malik menyatakan saudara-saudara mayit, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung maupun seayah, mendapat hak waris bersama-sama kakek, jika hartanya tersisa, beliau berdasarkan pernyataan Zaid bin Sabit yang berbunyi :

---

<sup>7</sup>Samsuddin Sarkhosi, *Al- Mabsuth Jus 29*, ( Beirut Libanan: Daraul Ma'rifah, t.t), hlm. 179-180.

وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ثابت للجد مع الإخوة الثلث قال مالك، والجد والإخوة للاب والام إذا شركهم أحد بفريضة مسماة ببداء بمن شركهم من أهل الفريضة فيعطون فريضة فمابقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل خطأ الجد أعطيه الثلث مما بقي له وللأخوة أو يكون بمنزلة رجل من الأخوة فيما يحصل ولهم يقاسمهم بمثل حصه أحدهم أو السدس من رأس المال كله.<sup>8</sup>

Artinya : Menyampaikan padaku (hadits)dari Malik bahwa ia telah mendengar Sulaiman bin Yasir, berkata Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Zaid bin Zabib memberikan 1/3 (warisan) kakek ketika ia bersama saudara. Berkata Malik: jika kakek, saudarasebapak seibu ada bersama salah seorang ahli waris yang memiliki bagian tertentu, pembagian dimulai dari *ashabul furudh* yang bersekutu denan mereka itu. Kemudian bagian mereka dibagikan dan jika hartanyanya tersisa setelah pembagiannya tersebut, maka harus dibagikan kepada kakek dan saudara. Perlu juga dilihat bagian mana yang lebihbaik diberikan kepada kakek, member sepertiga dari sisa harta warisan kepadanya, dan saudara seabapak seibu atau kakek dianggap salah satu dari ahli waris saudara seabapak seibu atau seperenam dari semua harta dasar warisan.(riwayat Malik dalam Muwatta)

Dari pernyataan di atas jelaslah bahwa kakek dan saudara sama-sama mendapat warisan, dan cara pembagiannya ada tiga jalan yaitu:

1. Mengambil 1/3 dari kelebihan harta sesudah dzawil furudh mengambil bagian.
2. Bagian kakek disamakan dengan bagian saudara laki-laki.

---

<sup>8</sup> Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf, *Muwattha' Imam Malik Jus 3*, (Beirut Libanon: Darul Kitab Ilmiah,1122), hlm.142-143.

3. Kakek memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari keseluruhan harta warisan tanpa dikurangi dan selebihnya diberikan kepada saudara-saudara tersebut.<sup>9</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas jelas bahwa perbedaan pendapat tentang kewarisan kakek bersama saudara, yang sangat menarik untuk dikaji, karena hal ini suatu yang tidak ada dibahas di dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan ini merupakan hasil dari ijtihad para ulama. Untuk melihat dasar pemikiran mereka terhadap kewarisan kakek bersama saudara ini, maka penulis tuangkan dalam sebuah kajian ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : **STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari keterangan di atas penulis mencoba mengangkat rumusan masalah yang akan dibahas atau dikaji dalam skripsi nantinya tentang bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara (studi komparasi).

1. Bagaimana pendapat /Imam Abu Hanifah tentang kewarisan kakek bersama saudara?
2. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara?
3. Bagaimana analisa tentang perbedaan tersebut?

---

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), hlm. 399.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan & Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam Abu Hanifah
- b. Untuk mengetahui tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam Malik.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syari'ah dilingkungan Sekolah Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

### D. Batasan Istilah

Agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih mudah dipahami, maka penulis membuat batasan istilah tentang pengertian dari judul sebagai berikut:

1. Pendapat adalah buah pikiran tentang suatu hal, yaitu pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Kewarisan kakek bersama saudara.
2. Komparasi adalah perbandingan.<sup>10</sup>
3. Kakek adalah bapak dari ayah atau bapak dari ibu.<sup>11</sup>
4. Saudara adalah orang yang seibu bapak.<sup>12</sup>
5. Imam Abu Hanifah nama lengkapnya adalah Abu Hanifah An- Nu'Man.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 584.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hlm.491.

<sup>12</sup> W. J. S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 876.

6. Imam Malik nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Malik Abi Amir al-Asbahi.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Adapun Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

### 2. Sumber data

Penelitian ini bercorak studi pustaka, oleh karena itu sumber pokok yang dijadikan dasar kajian ini adalah berasal dari bahan-bahan tertulis atau buku-buku yang relevan dengan kajian ini. Dalam penelitian ini hanya mengenal data skunder saja dan jenis penelitian datanya meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Jenis data yang merupakan bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas,<sup>13</sup> adalah karya asli tokoh yang menjadi obyek studi ini yaitu :

- 1) Malik bin Anas. *Al-Muwatta'* (merupakan buku induk), karya Imam Malik.
- 2) Samsuddin as-Syarkhosi. *Al- Mabsuth* (merupakan buku buah pemikiran Abu Hanifah).

#### b. Bahan hukum skunder adalah

Jenis data yang merupakan bahan hukum skunder studi ini adalah :

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

- 1) *Hukum Kewarisan* karangan Muhammad Ali Al-Sabouni.
- 2) *Ilmu Waris* karangan Fatchur Rahman.
- 3) *Fiqh Mawaris* karangan Suparman Usman dan Yusuf Somawinata.
- 4) *Bidayatul Mujtahid* karangan Muhammad Ibn Rusyd.
- 5) *Fiqh Mawaris* karangan Dian Khoiril Umam.
- 6) *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adhillatuhu* karangan Wahbah al- Zuhaili.

c. Bahan hukum Tersier adalah berupa jenis data yang mendukung untuk mempermudah dan menunjang pembahasan data penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Oleh karena penelitian ini bercorak kepustakaan (*library research*) dan merupakan jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan menganalisis buku-buku yang berhubungan objek penelitian. Kemudian data-data tersebut dikumpul dan di klasifikasikan sesuai jenis data yang diperlukan.

Teknik Analisa Data atau metode berpikir adalah secara induktif yaitu mengadakan penganalisaan terhadap berbagai objek dan menarik kesimpulan secara umum, dengan mengangkat dari fakta-fakta yang khusus. Dengan demikian penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu analisa data yang di peroleh berupa kata-kata, gambar),<sup>14</sup> tidak dituangkan dalam bentuk angka atau statistik tapi dalam penganalisaan data dengan penguraian dari data tersebut.

---

<sup>14</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

Data-data yang telah dikumpul, kemudian di identifikasikan dan diklasifikasikan menurut bidangnya secara deskriptif. Dan untuk memperoleh pendapat yang lebih rajih, maka dalil-dalil yang digunakan para fuqaha akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini disistimasitisasi sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang berupa riwayat hidup Imam Abu Hanifah, kelahiran, kegiatan menuntut ilmu, karyanya, riwayat Imam Malik, kelahiran, kegiatan menuntut ilmu, karyanya

Bab III berisikan tinjauan umum tentang warisan yang terdiri dari pengertian warisan, dasar hukum waris, asas-asas warisan dan sebab-sebab mewarisi.

Bab IV berisi pembahasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewarisan kakek bersama saudara, pendapat Imam Malik tentang kewarisan kakek bersama saudara, serta analisa penulis.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.





## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK

#### A. SEJARAH IMAM ABU HANIFAH

##### 1. Kelahiran

Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauth al-Taimy. Ia berasal dari keturunan Persi. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah bersamaan (659 Masehi) dan wafat di Bagdad tahun 150 H/ 767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah.<sup>1</sup>

Menurut riwayat, ayah beliau adalah keturunan dari bangsa Persi yang bernama Kabul- Afganistan tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah dengan ini jelaslah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab Asli, akan tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab). Nama asli Abu Hanifah ialah An nu'man dan keturunan beliau adalah Tsabit, Zuta, Maah, Muli, Taimullah dan akhirnya Tsa'labah, ahli sejarah. Ada pula yang berpendapat bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku (bani) Yahya Ibn Zaid bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibu Rusyd Al- ansari. Pendapat tersebut di atas tidak benar dan ada yang benar ialah beliau adalah keturunan dari bangsa Persia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa asharuhu*, (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 1955), hlm. 12.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Imam Abu Hanifah digolongkan kepada tingkat Tabi'-tabi'in, sebab ayahnya pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan berkawan akrab dengannya, dan Ali bin Abi Thalib pernah mendo'akan ayah Nu'man supaya Allah memberkati keturunannya. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah sebagai berikut: An-Nu'man, Tsabit, Nu'man. Al- Marzuban, Al- Marzuban ialah perkataan Persi yang berarti ketua kaum Persi (merdeka). Sebagai bukti yang kedua pula ialah disebabkan perkataan Zuta susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Azam).<sup>3</sup>

Nukman ibnu Sabit dipanggil dengan gelar Abu Hanifah, sebab salah seorang putranya bernama Hanifah. Menurut riwayat lain, adalah karena kerajinan beliau melakukan ibadah kepada Allah SWT dan ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban dibidang agama. Perkataan *Hanif* dalam bahasa arab berarti cenderung kepada agama yang benar dan orang yang rajin melakukan ibadah termasuk Abu Hanifah ini. Riwayat lain mengatakan, beliau dipanggil dengan gelar Abu Hanifah disebabkan oleh intensitas penggunaan tinta yang begitu tinggi. Perkataan *Hanif* menurut lughat berarti *dawat* atau tinta dan ini dikarenakan setiap beliau pergi kemana-mana selalu membawa dawat untuk

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari guru yang didatanginya.<sup>4</sup>

Kalau diperhatikan sejarah kelahiran Abu Hanifah pada masa itu pemerintah Islam sedang berada dalam kekuasaan Abdul Malik bin Marwan yang merupakan Raja ke V dari Bani Umawiyah.<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu dari mazhab empat dalam Islam. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqh di negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (ahlu-Ra'yi). Imam Abu Hanifah hidup dan besar di negara Irak. Di Irak beliau menemui banyak perkembangan ilmu fiqh, beliau menerima pelajaran fiqh dan mengembangkannya serta memberi tambahan kepada kaidah ilmu fiqh. Abu Hanifah hidup pada zaman pemerintah Al- Muawiyah dan juga Pada masa pemerintah kerajaan Abbasiyah tetapi beliau mendukung ide-ide Al-Alawiyin dan tidak setuju dengan ide Umayyah.

Abu Hanifah sangat tegas pendapatnya. Beliau dari satu masa ke masa tetap mempertahankan pendapatnya. Kadangkala beliau membuat komentar dengan secara tidak langsung dalam majelis pelajaran. Kadangkala beliau mengkritik pemerintah. Semua tindak tanduk Imam Abu Hanifah menusuk dada Al- Mansur. Al Mansur mencari kesempatan untuk menahan

---

<sup>4</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Yanggo Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu). 1997). hlm 95-96.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah , Op, Cit*, hlm. 78.

Abu Hanifah. Beliau akhirnya menangkap Imam Abu Hanifah pada waktu beliau berada di Baqhdad.<sup>6</sup>

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 (seratus lima puluh) Hijriah pada bulan Rajab dalam usia 70 tahun, dan beliau menghembuskan napas terakhir berada dalam tahanan.

Jenazah Abu Hanifah Dikebumikan dipekuburan Al-Khaizaran di Timur Kota Bagdad.<sup>7</sup> dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijriah, Imam An- Nawawi berpendapat Imam Abu Hanifah meninggal dunia ketika dalam tahanan.

## **2. Kegiatan Menuntut Ilmu**

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah Irak. Kota Kufah ini terkenal sebagai kota yang bijak menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan mula-mula ia belajar sastra Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran), ia meninggalkan

---

<sup>6</sup>Ahmad Asy-Syurbasy. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001). Hlm 35- 36.

<sup>7</sup>Syekh Kamil Muhammad 'Awidhoh, *A'lamul Fuqaha wal Muhaddits Imam Abu Hanifah*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kitab 'Ilmiah, 1992), hlm, 156-157.

pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.<sup>8</sup>

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadits. Nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu lain-lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.<sup>9</sup>

Sejak masa mudanya Abu Hanifah sudah menunjukkan kecintaan yang mendalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang bertalian dengan hukum Islam. Ia mengunjungi berbagai tempat untuk berguru kepada ulama yang terkenal, sehingga Abu Hanifah mempunyai banyak guru.<sup>10</sup>

Abu Hanifah terus menuntut ilmu pada kelompok-kelompok pendidikan (*halaqah*) yang ada di Kota Bashrah. Perhatiannya tertarik pada kelompok diskusi para ulama ahli ilmu kalam, karena di dalam kelompok ini selalu ada diskusi dan perdebatan hangat yang dirasa dapat memuaskan jiwa mudanya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Asy-Syurbasy, *Op. Cit.* hlm. 17.

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah, Op, Cit*, hlm. 20-21.

<sup>10</sup> Sirojuddin. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 79.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 24.

Abu Hanifah juga tekun menimba ilmu kepada beberapa orang guru di Mesjid Kufah. Akan tetapi kemudian, ia tetap berguru kepada seorang ulama saja. Apabila kerana sesuatu keperluan sang guru bepergian meninggalkan Kufah, sebelum berangkat, ia lebih dulu mengangkat Abu Hanifah sebagai guru penggantinya untuk mengajar di dalam *halaqah* hingga saat ia pulang. Sebenarnya, Abu Hanifah ingin mengadakan *halaqah* tersendiri. Akan tetapi, pada waktu ia mewakili gurunya, banyak peserta yang menanyakan kepadanya berbagai masalah yang belum pernah mereka ajukan sebelumnya. Enam puluh masalah (kasus) yang ditanyakan, ia jawab semua.

Ketika gurunya sudah pulang ke Kufah, semua jawaban yang diberikannya di dalam *halaqah* disampaikan kepada sang guru. Ternyata dari enam puluh masalah, hanya empat puluh saja yang disetujui dan dibenarkan oleh gurunya. Sedangkan dua puluh lainnya berlainan dengan pendapat gurunya. Setelah Abu Hanifah mengetahui hal itu, ia bersumpah tidak akan berpisah dari gurunya hingga akhir hidupnya. Ketika gurunya wafat. Abu Hanifah masih berusia 40 tahun. Dengan sendinya, ia sekarang menjadi guru dalam *halaqah*, menggantikan gurunya yang telah tiada.<sup>12</sup>

Abu Hanifah membagi waktunya, sebagian untuk urusan dagang dan sebagian lainnya untuk urusan ilmu. Dari perdagangan, ia beruntung mendapatkan banyak pengetahuan tentang fiqih. Atas dasar ilmu dan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 25.

pengalamannya itu, yakni dasar-dasar hukum muamalah dibidang perdagangan, yakni dasar-dasar yang kokoh menurut ketentuan agama. Dalam hal itu, Abu Hanifah meneladani Abu Bakar ash-Shiddiq r.a, yaitu bermuamalat dengan baik, tetap bertakwa kepada Allah, dan mendapatkan keuntungan yang masuk akal hingga tidak menimbulkan keraguan bahwa keuntungan itu sama dengan riba.<sup>13</sup>

### 3. Karyanya

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Great Muslims* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu *Fiqh Akbar*, *al-'Alim wa al-Muta'lim* dan *Musnad Fiqh Akbar*, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam undang-undang.

Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya *The Sprit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 28.

pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli *ru'yi* yang hidup dan berkembang.

Walaupun Abu Hanifah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk mazhabnya namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya terutama sekali Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan al-Syaibany, Zufar ibn Huzail ibn al-Kufy dan Al-Hasan ibn Ziyat al-Lu'lu iy.

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan al-kutub al-sittah (enam kitab), yaitu :

- a. Kitab al-Mabsuth
- b. Kitab al-Ziyadat
- c. Kitab al-Jami' al-Shaghir
- d. Kitab al-Jami' al-Kabir
- e. Kitab al-Sair al-Shaghir
- f. Kitab al-Sair al-Kabir

Dengan karya-karya tersebut, Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam. Khususnya umat Islam yang beraliran sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai Negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Libanon.

Mazhab Hanafi pada masa Khalifah Bani ‘Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi Negara.<sup>14</sup>

## **B. SEJARAH IMAM MALIK**

### **1. Kelahiran**

Imam Malik adalah seorang ulama mazhab pendiri mazhab Maliki yang dilahirkan disuatu tempat yang bernama Zulmarwah disebelah Utara Madinatur Munawarah, pada tahun 93 Hijiriah. Dia dilahirkan tiga belas tahun setelah kelahiran Abu Hanifah pada pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik al Umawi. Tentang tahun kelahiran Imam Malik ada beberapa pendapat ahli tarikh yaitu antara tahun 90 sampai dengan 97 Hijiriah.<sup>15</sup>

Menurut riwayatnya, ibu Imam Malik mengandung Malik Selama dua tahun dan ada pula yang berpendapat sampai tiga tahun. Dan yang paling termasyhur mengatakan bahwa Imam Malik dalam kandungan adalah selama tiga tahun.<sup>16</sup> Untuk mengenal lebih jelas sosok Imam Malik berikut ini adalah silsilah keturunan Imam Malik bin Anas bin Abi ‘Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin ‘Amru bin al-Haris dan beliau adalah pendukung suku (Bani Tamin Ibnu Murrh). Datuknya yang kedua Abu ‘Amir bin Umru

---

<sup>14</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, hlm. 101-102.

<sup>15</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asharu* , (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 1955), hlm. 22.

<sup>16</sup>*Ibid.*

salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ikut berperang bersama Rasulullah Saw kecuali para perang badar. Datuknya yang pertama Malik bin ‘Amar dari golongan Tabi’in gelarannya Abu Anas.<sup>17</sup>

Ibu Imam Malik bernama al-‘Aliyah binti Syuraik bin Abdul Rahman bin syuraik Al-Azdiyyah dan adapula yang mengatakan namanya Talhah, tetapi lebih dikenal dengan nama yang pertama.<sup>18</sup>

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi ‘Amir al-Asbahi dan ia adalah suku Zu Ashbah, sebuah sub-suku dari Himyar, salah satu suku Qahtani yakni suku yang menguasai sebuah kerajaan besar pada masa *jabiliyya*. Kerajaan mereka dikenal dengan *Tatabi’a* (jamak dari kata Tubba’). *Tubba’* disebutkan di dua tempat dalam al-Qur’an yang mulia.<sup>19</sup>

Semasa hidupnya Imam Malik mengalami dua corak pemerintahan yaitu, pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, pada masa Umayyah beliau hidup empat puluh tahun dan masa Abbasiyah empat puluh enam tahun.<sup>20</sup>

Imam Malik menikah dengan seorang hamba, beliau sangat mengasihi dan menyayangi istrinya. Dari istrinya tersebut Imam Malik memperoleh tiga

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 25.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm 23.

<sup>19</sup>Imam Malik bin Anas, *Muwatta Terjemahan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1999), hlm. VI.

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Malik*, *Op. Cit.* Hlm. 122.

orang anak laki-laki (Muhammad, Hammad, dan Yahya), dan seorang anak perempuan ( Fatimah yang mendapat julukan Ummi- almu'minin).<sup>21</sup>

Imam Malik tadalah seorang yang miskin, namun kemudian mendapat kemurahan rezeki dari Allah SWT. Imam Malik sering mendapat bantuan yang berupa derma sehingga Harun al-Rasyid pernah memberikan derma kepadanya sebanyak tiga ribu dinar. Sebelumnya beliau masih mempunyai barag-barang dagangan seharga empat ratus dinar saja yang diwarisi dari ayahnya,<sup>22</sup> dan uang ini digunakan sebagai modal berdagang, beliau tidak melakukannya sendiri tetapi memberikan modal kepada seorang pedagang dengan membagi keuntungan yang di dapatkannya.<sup>23</sup>

Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur Imam Malik pernah diazab dan dihina. Para ahli sejarah memberi komentar yang berlainan tentang sebab beliau dipukul, diazab dan sebagainya. Di antara sebagian pendapat ahli sejarah yang tertera ialah beliau diazab karena pendapatnya yang menyebutkan bahwa tidak sah talak orang yang dipaksa.<sup>24</sup>

Khalifah Abu Ja'far tidak suka mendengar hadits tersebut disebabkan beliau tidak mau hadits itu diijadikan hujjah kepada pihak musuh beliau. Sebab dengan hadits itu pihak musuh akan menolak perjanjian (baj'ah) pelantikan al-Mansur karena mereka dipaksa.

---

<sup>21</sup>Abdurrahman, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta : Teras, 2003), hlm. 3.

<sup>22</sup>Asy-Syarqawi Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000). hlm. 278.

<sup>23</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm, 43.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 98.

Abu al-Mansur pernah melarang Imam Malik supaya tidak menggunakan hadits di atas, akan tetapi Imam Malik tidak menuruti perintah tersebut. Akibatnya beliau disiksa. Sementara itu sebagian ulama berpendapat bahwa yang menyebabkan Imam Malik disiksa adalah pendapatnya yang mendahulukan Utsman ibn Affan dari Ali bin Ab Thalib. Pendapat lain menyatakan penderitaan Imam Malik tersebut adalah disebabkan beliau menceritakan hadits yang tersebut di atas.<sup>25</sup>

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H/798 M di Madinah pada malam 14 belas Rabi'ustsani pada masa pemerintahan Abbasiyah dibawah kekuasaan Harun al-Rasyid.<sup>26</sup>

## 2. Kegiatan Menuntut Ilmu

Pada mulanya Imam Malik belajar dari Rabi'ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada saat itu. Dan beliau adalah seorang yang terkenal sebagai ahli ilmu "*ar-Ra'yi*". Selain itu beliau juga memperdalam hadits kepada ibn Shihab, di samping itu juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat. Rabiah bin Abdurrahman Furukh adalah guru Imam Malik ketika masih kecil. Dari Rabi'ah Imam Malik belajar menulis, akhlak dan ilmu-ilmu lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 69.

<sup>26</sup>*Ibid*. hlm. 44.

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Malik, Op. Cit*, hlm. 29.

Malik tidak hanya menekuni pelajaran pada *halaqah* Rabi'ah saja, tetapi ia tertarik pada beberapa jenis ilmu pengetahuan yang ada pada *halaqah-halaqah* lainnya. Ia lalu berpindah-pindah *halaqah*. Selama waktu tertentu, ia ikut belajar pada *halaqah* fiqh. Kemudian dari situ ia pindah lagi mengikuti *halaqah* yang mengajarkan cara menghafal Al-Qur'an sambil mendengarkan tafsirnya, selanjutnya, ia berpindah lagi ke *halaqah* yang membahas hadits-hadits, sehingga ia banyak menghafalkan hadits Nabi Saw, dan mencatat takwil-takwilnya. Ia juga mempelajari fatwa-fatwa hukum yang pernah dikeluarkan oleh para sahabat-Nabi saw dari seorang guru. Dari guru yang lain ia juga belajar bagaimana menyanggah atau menjawab pemikiran dan pendapat yang berpengaruh terhadap soal-soal akidah.<sup>28</sup>

Imam Malik hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah Saw. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan hadits-hadits yang sudah dipelajarinya.

Imam Malik tidak mau mengajar sebelum mendapat pengakuan dari tujuh puluh orang syekh. Sebelum Imam Malik menjadi guru beliau lebih dulu mendalami berbagai bidang pelajaran. Setelah pemikiran beliau matang dan benar-benar dapat diandalkan barulah beliau mengajar. Banyak guru-guru yang kemudian belajar kepada Imam Malik. Diantaranya adalah

---

<sup>28</sup>Abdurrahman as-syarqawi, *Op,Cit.* hlm. 227.

gurunya sendiri yaitu- Rabi'ah dan az-Zuhri. Majelis yang digunakan beliau adalah tempat di majelis Umar al-Khattab. Dan majelis itu pulalah yang diduduki Rasulullah sewaktu menyampaikan ajarannya atau ceramah-ceramah dalam hal agama dalam mesjid Rasulullah Saw di Madinah.<sup>29</sup>

Imam Malik pernah berguru kepada Abdul Rahman bin Harmuz al-Araj selama kurang lebih tujuh tahun. Pada waktu itu beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain.<sup>30</sup> Ulama-ulama yang pernah menjadi guru Imam Malik diantaranya adalah Rabi'ah, Ja'far as-Shadiq bin Mahmud al-Baqir, Muhammad bin Muslim az-Zuhri, Abdul Rahman bin 'Auf, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Abu Hasim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir dan Abdullah bin Dinar dan masih banyak lagi dari golongan al-Tabi'in.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan Imam Malik dilaksanakan secara non formal, yaitu dengan cara berguru kepada ulama-ulama yang ada pada saat itu.

### **3. Karyanya**

Hasil karya Imam Malik yang paling terkenal tertuang dalam kitab al-muwattha. *Kitab Muwattha* ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya

---

<sup>29</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Malik, Op. Cit*, hlm 43.

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 65.

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 93.

selain kitab *al-Majmu'* karangan Zaid. Perkataan *al-Muwattha* ialah jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat, ia dalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Sebab yang mendorong penyusunannya ialah disebabkan timbulnya pendapat-pendapat penduduk Irak dan orang-orang yang bertanggung jawab dan disebabkan kelemahan ingatan dan riwayat, oleh karena itu lebih nyatalah tuntutan kepada penyimpan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tidak hilang atau dilupakan kitab *Al-Muwatta'* berisikan hadits-hadits dan pendapat para sahabat Rasulullah dan juga pendapat-pendapat Tabi'in.<sup>32</sup>

*Al-muwattha* memuat tentang berbagai ilmu pengetahuan yang menyangkut kehidupan manusia. Kitab *al-Muwatta'* bukanlah kitab hadits sebagaimana yang diketahui. Tetapi adalah sebuah kitab fiqh. Imam Malik menjadikan kitab *al-Muwatta'* sebagai penjelasan terhadap hadits dari segi ilmiah. Dalam kitab ini Imam Malik menggunakan pendapatnya jika ia tidak menemui ada hadits.<sup>33</sup>

Kitab *al-Muwatta'* mengandung dua aspek, yakni aspek hadits dan aspek fiqh. Adanya aspek hadits adalah karena *al-Muwatta'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan Tabi'in. hadits-hadits diperoleh dari sejumlah orang yang

---

<sup>32</sup>Ahmad as-Syurbasy, hlm. 103.

<sup>33</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Malik, Op. Cit*, hlm. 190.

diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu : Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'win dan Ayyub al-Sahtiyany (Bashra), Atha' ibn Abdullah (Khusaran), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn 'Abi 'Ablah (Syam). Demikian menurut al-Qadhy. Hadits-hadits yang berasal dari keenam orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Di antaranya hanya ada yang satu atau dua hadits saja. Mereka itu ditemui Imam Malik di Makkah. Selainnya diperoleh dari orang-orang Madinah.<sup>34</sup>

Imam Malik dalam memberikan penjelasan yang berhubungan dengan kitab *al-Muwatta'* sebagai berikut:

Kebanyakan kandungan kitab adalah pendapat, demi umurku ia bukanlah pendapat, tetapi ia adalah pungutan dari beberapa orang ahli ilmu, orang-orang yang mulia, dan Imam yang diikuti oleh orang yang banyak yang aku ambil dari mereka. Mereka itu sangat takut kepada Allah. Oleh karena terlalu banyak aku katakan pendapatku karena pendapat mereka adalah pendapat sahabat-sahabat yang mereka berkesempatan menemuinya dan aku berkesempatan menemui mereka. Dalam hal itu maka ini adalah pusaka yang dipusakai mereka dari abad keabad sehigga samapai sekarang ini. Dan tiap-tiap pendapat itu merupakan satu pendapat segolongan dari Imam-Imam. Dan tiap-tiap perkara yang disepakati merupakan perkara-perkara yang disetujui oleh ahli fiqh dan ilmu. Dan tiap-tiap perkataan yang aku katakana : Hukum ini mengikuti pendapat kami, maka ia adalah perkara yang dibuat oleh orang brsama-sama kami dantelah dijalankan mengikuti hukum 'am dank has, dan begitu juga apa yang ku katakana di negeri kami. Dan apa yang kukatakan: Setengah dari penduduknya maka ia adalah satu perkara yang kuperbaikinya dari pendapat para ulama. Dan jika aku tidak pernah mendengar pendapat itu, aku kembalikan pendapat itu kepada jauhnya ijtihad dari As-Sunnah. Dan perkara-

---

<sup>34</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, hlm. 116-117.

perkara yang diamalkan oleh ahli ilmu yang diikuti dan perkara-perkara yang dibuat di sisi kami sejak dari zaman hidup Rasulullah dan imam-imam Ar-Rasyidin serta orang-orang yang aku temui mereka. Itulah pendapat mereka, aku tidak sekali-kali kepada yang lain.<sup>35</sup>

Dari ucapan Imam Malik di atas dapat di pahami bahwa dalam mengeluarkan pendapatnya, Imam Malik senantiasa berpedoman kepada pendapat ulama-ulama sebelumnya.

Berkaitan dengan karya Imam Malik, beliau telah menulis sejumlah karya (buku), tetapi karya-karya tersebut tidak pernah sampai ketangan kita, kecuali kitab *al-Muwatta'* yang hingga saat ini tetap populer dan dipelajari umat Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Ahmad Syurbasi, *Op. Cit.* .hlm. 105-106.

<sup>36</sup>Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), hlm 24.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

#### A. Pengertian Waris

Pengertian Waris yang berasal dari Kamus Bahasa ‘Arab, yang asal katanya adalah :

ورث - يرث- ورثا- يرثا - يرثا - يرثا - يرثا - يرثا<sup>1</sup>

Artinya : Mempusakai harta si pulan

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pengertian warisan menurut bahasa adalah pusaka, harta peninggalan atau perpindahan harta setelah terjadi kematian seseorang.

Dian Khairul Umam di dalam kitab *Fiqih Mawaris* mengatakan kata warisan dari bahasa Arab *mirots*. Bentuk jamaknya adalah *mawarits*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

Demikian juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990), hlm. 496.

<sup>2</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006). Hlm. 11.

<sup>3</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 1269.

Menurut istilah syara', warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>4</sup>

Di kalangan *faradiyahun* istilah waris dikenal dengan *Tirkah* yang mengandung makna :

التركة هي ما يتركه الميت ورثها غيره

Artinya : Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh simati dan diwarisi oleh orang lain.<sup>5</sup>

Sedangkan pendapat yang termasyhur dari fuqaha' seperti, Hanafiyah *Tirkah* ialah : Harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.<sup>6</sup>

Dari beberapa defenisi tersebut di atas, baik menurut bahasa maupun istilah bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah harta yang ditinggalkan mayit baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan yang ada hubungannya dengan orang lain atau tidak.

Dari beberapa penjelasan di atas dapatlah dibedakan antara *Waris* dengan *Tirkah*, dimana, *waris* adalah harta secara khusus yaitu, harta peninggalan si

---

<sup>4</sup>Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 4.

<sup>5</sup>Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 4.

<sup>6</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, ( Bandung : Alma'arif,t,t), hlm. 37.

mayit yang akan beralih kepada ahli warisnya dan harta tersebut tidak ada hubungannya dengan orang lain, sedangkan *tirkah* adalah harta secara umum yaitu merupakan seluruh apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayit baik ia berupa harta atau bentuk-bentuk hak, baik berupa hak kebendaan atau pun selain hak kebendaan<sup>7</sup>.

Keumuman pengertian seperti di atas dibatasi oleh ulama Hanafiyah kepada harta benda saja dan tidak termasuk hak-hak kebendaan. Harta warisan itu juga harus bebas dari sangkut paut dengan orang lain atau tidak mempunyai sengketa.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit dan akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan syarat setelah dikeluarkan biaya keperluan si mayit dan segala yang ada hubungannya dengan orang lain seperti wasiat dan hutang piutang, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah juz III*, (Beirut : Dar al Fikr, 1997), hlm. 425.

Artinya : ..... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.....<sup>8</sup>

Di sisi lain kalau diperhatikan secara seksama defenisi yang dikemukakan, maka akan di ketahui bahwa warisan mempunyai tiga unsur, yaitu adanya harta peninggalan, ada ahli waris dan benar-benar telah terjadi kematian *muwarris*.

## B. DASAR HUKUM WARIS

### 1. Al- Qur'an

Dasar hukum mengenai harta warisan secara ekspelisit tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12,176. Dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1989), hlm. 117.

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan orangtua dan kerabatnya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an. Sebab nuzul ayat di atas adalah suatu riwayat dikemukakan bahwa kebiasaan kaum jahiliah tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit wafat dan meninggalkan dua orang putrid serta seorang anak laki-laki yang masih kecil datanglah dua anak pamannya, yaitu Kkalid bin Arfatha yang menjadi Ashabah,<sup>10</sup> maka mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah SAW bersabda:” saya tidak tau apa yang harus saya katakana”. Maka turunlah ayat tersebut.<sup>11</sup>

An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

<sup>9</sup>Al-Qur'an, Surat An-nisa' ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 101.

<sup>10</sup>Ashabah adalah ahli waris yang hanya mendapat sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989, Jakarta: Balai Pustaka, 50).

<sup>11</sup>Dahlan dan Jaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*, ( Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 128.

مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  
فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>12</sup>

An-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

<sup>12</sup>Al-Qur'an, Surat An-nisa' ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 101-102.

الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا<sup>ظ</sup> أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ<sup>ج</sup>  
 يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً<sup>ج</sup> وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا<sup>ج</sup> السُّدُسُ فَإِنْ  
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا<sup>ج</sup> أَوْ  
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ<sup>ج</sup> وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ<sup>ظ</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>13</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Adapun sebab nuzul ayat di atas adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah

<sup>13</sup>Al-Qur'an, Surat An-nisa' ayat 12, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, hlm 1102-103.

saw, disertai Abu Bakar berjalan kaki menengok Jabir bin ‘Abdillah sewaktu sakit keras dikampung Bani Salamah. Ketika didapatkannya tidak sadarkan diri, beliau minta air untuk berwudu’ dan memercikkan air kepadanya, sehingga sadar, lalu berkatalah Jabir :” Apa yang tuan perintahkan kepadaku tentang harta bendaku?” Maka turulah ayat tersebut sebagai pedoman pembagian harta waris.<sup>14</sup>

Surat an-Nisa’ ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ  
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ  
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةَ رِجَالٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

<sup>14</sup>Dahlan dan Jaka Alfarisi, *Op. Cit*, hlm. 130.

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>15</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kalalah. Kalalah adalah seseorang yang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Sebab nuzul ayat di atas adalah dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika Rasulullah saw, menengok Jabir yang sedang sakit, berkatalah Jabir :” Ya Rasulullah ! Bolehkah saya berwasiat memberikan sepertiga hartaku untuk saudara-saudaraku yang perempuan. “Rsulullah bersabda: “Baik,” Ia berkata lagi, kalau setengahnya?” Beliau menjawab : Baik pula. “ Kemudian Rasulullah pulang. Dan tiada lama kemudian, belau datang lagi kerumah Jabir seraya bersabda:”Aku kira kamu tidak akan mati karena penyakitmu ini. Dan Allah telah menurunkan ayat kepadaku, yang menjelaskan pembagian waris bagi saudara-saudara perempuan, yaitu sebesar dua pertiga.<sup>16</sup>

## 2. Al-Hadits

Banyak sekali hadits Nabi yang mensyari’atkan pembagian harta warisan dengan tepat. Diantaranya adalah :

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض  
فما بقي بأهلها فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاري)

---

<sup>15</sup>Al-Qur’an, Surat An-nisa’ ayat 176, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 139-140.

<sup>16</sup>Dahlan dan Jaka Alfarisi, *Op.Cit*, hlm. 180.

Artinya : Berikanlah fara'idh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.<sup>17</sup>

Hadits dari Surahbil yang berbunyi sebagai berikut :

عن هزيل بن سرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للإبنة النصف وأت ابن مسعود فاسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبو موسى قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيما بها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف للإبنة الإبن السدس تكميلة للثلثين وما بقي فلاخة من الاب والام (رواه ابن ماجه)

Artinya: Huzail bin Surahbil berkata :” Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anakperempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan Abu Musa berkata :” untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu juga. Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya adalah untuk saudara perempuan sekandung mayit<sup>18</sup>.

### 3. Ijma’ dan Ijtihad

Disamping Al-Qur’an dan Sunnah, ijma’ dan ijtihad merupakan dasar dalam penetapan masalah kewarisan.

<sup>17</sup>Abid Bisri Musthafa, *sohik Muslim Terjemahan juz IV*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 145.

<sup>18</sup>Bey Arifin, *Sunan Abi Daud Terjemahan juz III*, (Semarang : Asy-Syifa, 1992), hlm. 550-551.

Ijma' yaitu kesepakatan ulama dan sahabat sepeninggal Rasulullah SAW tentang ketentuan warisan yang tidak dijelaskan dalam nash-nash yang sarih, seperti statussaudara yang mewarisi bersama-sama kakek.<sup>19</sup>

Ijtihad yaitu pemikiransahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya persoalan pembagian warisan. Misalnya, masalah '*aul dan radd*'.<sup>20</sup>

### C. ASAS-ASAS HUKUM WARIS ISLAM

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *fara'id* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh

---

<sup>19</sup>Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* hlm 33.

<sup>20</sup>*Ibid.* 27.

yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu.<sup>21</sup> Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Asas *Ijbari*

Secara etimologis kata *Ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang- halangi terjadinya peralihan harta tersebut.

Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum warisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Asas *Ijbari* dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapa pun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris

---

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 16-17.

tersebut. Kalau seluruh harta warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalau pun ahli waris hendak membayar sisa hutang, pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas atau akhlak ahli waris yang baik.

## 2. Asas Bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak garis

keturunan perempuan.<sup>22</sup> Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.<sup>23</sup>

### 3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum adat.<sup>24</sup>

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan – aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah an-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 19-20

<sup>23</sup>Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

<sup>24</sup>Surawardi K, Komis Simanjuntak, *Op. Cit*. hlm. 40.

perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.<sup>26</sup>

Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 7 yang menyamakan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, 176 surah An-Nisaa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).<sup>27</sup>

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kegunaan dan kebutuhan.

---

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 40.

<sup>26</sup>Suhrawardi K. Komis Simanjuntak, *Op. Cit*. hlm. 41.

<sup>27</sup>Muhibbin, Abdul Wahid, *Op. Cit*. hlm. 29.

Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita, dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah an-Nisaa' (4) : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>28</sup>

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar mamfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria mennerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebageian dari yang diterima akan diberikannya kepada

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an, Surat An-nisa' ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 101.

wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.<sup>29</sup>

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.<sup>30</sup> Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian hanya akibat kematian semata.

### **D. SEBAB – SEBAB DAN PENGHALANG WARIS**

Sebab-sebab seseorang menerima pusaka yang berlaku di dalam syari'at Islam dan tetap berlaku, ada tiga sebagai berikut :

#### 1. Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut syari'at merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita, selama ikatan perkawinan itu masih abadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal

---

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 25.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 28.

lelah dalam berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Oleh karena itu adalah bijaksana sekali kalau tuhan memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya, bila istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka.

Atas dasar itulah, baik suami maupun istri, tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapapun, mereka hanya dapat terhibab nugson (dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat yaitu :

- a. Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik kedua suami istri itu telah berkumpul maupun belum.
- b. Ikatan perkawinan antara suami istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh.<sup>31</sup>

## 2. Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk kuasilitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-qur'an :

---

<sup>31</sup>Fatchur Rahman, *Log. Cit.*

... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>32</sup>

### 3. *Wala'*

*Wala'* adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.

Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya itu berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *wala' ul itqi*. Orang yang membebaskan hamba sahaya karena *wala' ul itqi*, ini dapat mewarisi harta peninggalan hamba sahaya yang telah dibebaskannya, jika si hamba sahaya itu telah menjadi kaya. Hal ini ditentukan oleh syari'at Islam sebagai balas jasa atas perbuatan mulia yang dilakukan tersebut. Warisan itu dapat di peroleh jika yang memerdekakannya

---

<sup>32</sup>Dian Khairul Umam, *Log. Cit.*

itu tidak mempunyai ahli waris, zawil arham, atau suami istri, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

إنما الولاء لمن اعتق (متفق عليه)

Artinya : Hak *wala'* hanya bagi orang yang telah membebaskan hamba sahaya.(Muttafaqun a'laih).<sup>33</sup>

Setelah menguraikan sebab-sebab mewarisi, selanjutnya akan penulis uraikan penghalang mewarisi.

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.<sup>34</sup>

Halangan mendapat warisan dalam istilah mawaris disebut dengan *Mawani al-irsi*, yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarrisnya. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi mewarisi, yang disepakati ulama ada tiga, yaitu : 1. Pembunuhan, 2. Berlainan agama, 3. Perbudakan. Yang tidak disepakat adalah 4, berlainan Negara yaitu :

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.24.

<sup>34</sup> Muhibbin, Abdul Wahid, *Op. Cit*, hlm. 75.

## 1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarris* menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya, karena membunuh muwarris, menghalangi menerima warisan.

Dasar hukum yang melarang si pembunuh mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ahmad dari Ibn Abbas yang berbunyi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره  
وان كان له والده فليس لقاتل ميراث (رواه احمد)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan (Riwayat Ahmad).<sup>35</sup>

Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang menghalangi pusaka, ialah: pembunuhan yang langsung, baik yang disengaja yang karenanya wajib *qishash*, ataupun yang serupa sengaja atau yang tidak disengaja, atau yang dipandang sebagai tidak disengaja, yang semuanya ini mewajibkan kaffarah atau diat, apabila pembunuhan itu dilakukan tanpa ada alasan yang membenarkan, sedang yang melakukan itu orang yang telah berakal dan sampai umur.

---

<sup>35</sup>Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 23-24.

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan yang menghalangi pusaka ialah pembunuhan yang disengaja yang digerakkan oleh rasa permusuhan, baik pembunuhan secara langsung, atau secara tidak langsung (*tassabbub*), baik orang yang membunuh itu orang berakal, ataupun orang yang sudah sampai umur, atau orang gila atau anak kecil.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa segala pembunuhan menghalangi pusaka, baik pembunuhan yang disengaja atau yang tidak disengaja, baik langsung dilakukan sendiri ataupun tidak, baik dengan ada alasan ataupun tidak, baik yang membunuh itu orang sampai umur atau berakal, ataupun bukan.

Sedangkan menurut ulama Hambaliyah, segala macam pembunuhan yang berakibatkan qishash, seperti pembunuhan yang disengaja, atau yang mengakibatkan diyat, seperti pembunuhan yang tidak disengaja dan serupa disengaja, atau yang mengakibatkan kaffarah, seperti pembunuhan kerabat yang muslim yang berperang dalam barisan musuh tanpa diketahui bahwa dia itu muslim. Maka para pembunuh diharamkan menerima pusaka.<sup>36</sup>

## 2. Berbeda Agama (ahli waris kufur)

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarris* salah satunya beragama Islam, yang lain

---

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 41-43.

bukan Islam. Misalnya ahli waris beragama Islam, *al-muwarrisyah* beragama Kristen. Atau sebaliknya.<sup>37</sup>

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن أسامة بن يزيد عن النبي الله صلى عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم (رواه النسائي)

Artinya : dari Usamah bin Yasid dari Nabi SAW. Bersabda : orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. (HR. an-Nasa'i).<sup>38</sup>

Hadis ini juga diperkuat dengan keumuman ayat 141 surat an-nisaa' sebagai berikut :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan pada saat kapan dimulainya

<sup>37</sup>Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, Hlm. 28.

<sup>38</sup>Akhmad Kuzari, *Sistem Asobah*, (Jakrta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 27.

pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non islam (kufur).<sup>39</sup>

### 3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Sebab orang yang berstatus budak bukan yang termasuk cakap memiliki bahkan sedang menjadi hak milik orang yang menjadi tuannya. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Di dalam al-qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah an-Nahl ayat 75 :

❦ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ

Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta

---

<sup>39</sup>Fathur rahman, *Op. Cit*, Hlm. 98.

milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* hlm. 31-32.

## BAB IV

### KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK

#### A. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Alasannya

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam Abu Hanifah dan alasannya .

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa saudara mayit, baik sekandung, seayah, maupun seibu, baik laki-laki maupun perempuan, terhalang dari menerima warisan dengan adanya kakek. Oleh karena itu, dengan adanya kakek mereka tidak mendapatkan warisan sama sekali. Beliau menyatakan ini berdasarkan pernyataan sahabat Abu Bakar, yang berbunyi :

قال أبو بكر الصديق وعائشة وعبدالله بن عباس وأبي بن كعب وأبوموس الأشعر وعمران بن  
الحصين وأبو الدرداء وعبدالله بن الزبير\* ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهم أجمعين الجد عند  
عدم الاب يقوم مقام الاب في الارث والحجب حتى يحجب الاخوة والاخوات<sup>1</sup>.

Artinya: Berkata Abu Bakar as-siddiq dan Aisyah dan Abdullah bin Abbas dan Ubai bin Ka'ab dan Abu Musa bangsa Asy'ari dan Imran bin Husein dan Abu Darda dan Abdullah bin Zubeir, dan Mu'as bin Jabal meridhai Allah atas mereka, mereka mengatakan kakek ketika tidak ada ayah maka berdiri ia sebagaimana berdirinya ayah pada warisan dan menghijabnya, sehingga menghijab semua saudara

Dari keterangan diatas jelaslah bahwa kakek ketiadaan ayah maka kakek menempati tempat ayah dalam segala keadaan. Jadi, jika kakek sudah menempati tempat ayah sudah barang tentu kakek juga menghijab para saudara-

---

<sup>1</sup>Samsuddin Sarkhosi, *Al- Mabsuth Jus 29*, ( Beirut Libanan: Daraul Ma'rifah, t.t), hlm. 179-180.

saudara. Dan penempatan kakek pada kedudukan ayah berpegangan pada adanya kesamaan antara keduanya, dari segi pengertian. Yakni keduanya berposisi sebagai ayah bagi si mayit. Juga kesamaan keduanya pada kebanyakan hukum yang telah disepakati<sup>2</sup>. Imam Abu Hanifah mengambil dari riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut :

فأما أبوحنيفه إحتج بما نقل عن ابن عباس أنه كان يقول ألا يتق الله زيد بن ثابت يجعل  
 ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الاب أباً<sup>3</sup>

Artinya : Maka adapun Abu Hanifah mengambil dari riwayat Ibnu Abbas bahwa berkata ia: Tidaklah Zaid Bin Tsabit itu takut kepada Allah? Ia menjadikan cucu laki-laki sebagai anak laki-laki, tetapi tidak menjadikan kakek sebagai ayah.

Makna kalimat diatas adalah menghubungkan yang dekat dengan dua pihak dengan menyatukan satu sifat dan tidak menyerupakan yang berlainan diantara keduanya dengan menempatkan yang sama diantara dua missal dan saudara diantara dua saudara maka apabila menempatkan kakek pada yang meninggal menjadikan cucu berdiri sebagaimana berdiri anak pada penghijaban saudara dan itu adalah arti dekat maka seperti demikian juga apabila cucu

---

<sup>2</sup>Imam Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdy Qurty, *Bidayatul Mujtahid juz 2*, (Beirut Libanon: Dar al Kitab al-Ilmiyah, 1988 ), hlm. 346.

<sup>3</sup>Samsuddin As-Sarkhasi, *Op, Cit*, hlm. 182.

menempati tempat yang meninggal adalah kakek menempati tempat ayah pada penghijaban sekalian saudara.<sup>4</sup>

Maka apabila telah ditetapkan anggapan anak terhadap cucu, mustahil tidak *tsabit* hubungan dari garis ayah untuk kakek, karena hubungan dari garis ayah dan hubungan dari garis anak termasuk hal-hal yang bergandengan. Maka tidak mungkin yang satu *tsabit* sedangkan yang lain tidak. Apabila kakek sudah menjadi ayah, ia menghalangi kedudukan saudara-saudara, karena kakek berhubungan dengan pewaris melalui ayahnya. Sedangkan cucu berhubungan dengan pewaris dengan anaknya. Apabila cucu laki-laki dianggap anak laki-laki, demikian pula ayah dari ayah dianggap ayah.<sup>5</sup>

Melihat ketetapan bahwa kakek dianggap ayah dari segi makna dan hukum, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَبْنِيَّ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرِنُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (الاعراف: ٢٧)

Artinya : Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa

<sup>4</sup>*ibid*.

<sup>5</sup> Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 300.

melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.<sup>6</sup>

Firman Allah lagi :

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (يوسف : ٣٨)

Artinya : Dan aku pengikut agama bapak-bapakku Yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi Kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada Kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). (Qs. Yusuf : 38).<sup>7</sup>

Firman Allah lagi :

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقرة : ١٣٣)

Artinya : Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".(Qs. Al-Baqarah : 133).<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Al-Qur'an, Surat Al-A'raf' ayat 27, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 206.

<sup>7</sup>Al-Qur'an, Surat Yusuf' ayat 37, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 323.

<sup>8</sup>Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah' ayat 133, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 25.

Berdasarkan kata *abawaikum* pada ayat di atas yang artinya ayah dan ibumu tetapi dalam kenyataan yang disebutkan adalah Nabi kakek Adam dan nenek Hawa, dan *bani* anak.<sup>9</sup>

Dengan menbandingkan antara hubungan kakek dan hubungan saudara laki-laki, bahwa kakek dijumpai pada garis keatas adalah seperti cucu laki-laki pada garis kebawah, sedangkan saudara laki-laki tidak masuk kemana-mana dan hanya bersyarikat dengan pewaris mengenai orang tuanya. Persekutuannya adalah sama-sama anak dari pewaris, sedangkan anak yang lebih dekat dari ayah adalah anaknya pewaris, bukan dari anak ayahnya. Hubungan dari garis ayah pada kakek bagaimana pun jauhnya dinisbahkan kepada pewaris, sedangkan hubungan dari garis anak pada saudara dinisbahkan pada ayah, bukan kepada pewaris, maka bagaimana mungkin lebih kuat dari kepapakan kepada pewaris. Kakek adalah ayah dan saudara laki-laki bukanlah anak, kakek adalah sebab, sedangkan saudara laki-laki adalah lampiran. Oleh karena itu, kakek didahulukan dari saudara laki-laki.<sup>10</sup>

Melihat kelebihan utamaan kakek dari pada saudara, baik dari segi makna maupun dari segi hukum. Adapun dari segi makna, karna kerabat yang terdapat antara pewaris dan kakeknya lebih dekat, dan tidak seperti hubungan kerabat antara pewaris dengan saudaranya. Adapun dari segi hukum, kakek tidak gugur disebabkan banyak ahli waris karena ia mempunyai bagian tertentu,

---

<sup>9</sup>Akhmad Kuzari. *Sistem Asabah*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 140.

<sup>10</sup> Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, *Op,Cit*, hlm. 300.

sedangkan saudara dapat gugur dan tidak menerima apa-apa dengan sebab habisnya bagian karena ia berkedudukan sebagai *ashabah*, selain itu kakek tidak dihalangi, kecuali karena ayah, sedangkan saudara dapat terhalang karena ayah dan ada anak, dan bias juga dilihat dari segi hukum yang lain seperti, kakek tidak dibunuh dengan sebab membunuh cucunya, da zakat kakek tidak dapat diberikan kepada cucunya dan mantan isteri kakek haram dikawini cucunya, dan lain-lain dari hukum yang menyebabkan kakek dapat disamakan dengan ayah dan menggantikannya, sedangkan hal demikian tidak ada pada saudara laki-laki, kakek dalam banyak hal mmnjadi pngganti ayah, maka ia berdiripada tempat ayah dalam menghalangi saudara-saudara dalam hal menerima warisan.<sup>11</sup>

## **B. Pendapat Imam Malik dan Alasannya**

Imam Malik menyatakan bahwa saudara-saudara mayit, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung maupun seayah, mendapat hak warisan bersama-sama kakek karena kakek tidak dapat menghalangi mereka untuk memperoleh warisan sebagaimana ayah. Beliau berlandaskan pada pernyataan Zaid bin Tsabit yang berbunyi:

وحدثني عن أنه بلغه عن سليمان أنه قال بن يسار فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان

وزيد بن ثابت مالك للجد مع الإخوة الثلث<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Samsuddin As-Syarkhasi, *Op, Cit*, hlm. 182.

<sup>12</sup>Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf, *Muwattha' Imam Malik Jus 3*, (Beirut Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1122), hlm. 142.

Artinya : Menyampaikan padaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar Sulaiman bin Yasar, berkata Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Zaid bin Tsabit memberikan 1/3 (warisan) kakek ketika ia bersama saudara.

Mereka memberi alasan dengan meninjau dari segi hubungan kekerabatan kepada si mayit, kakek dan saudara-saudara berada dalam satu tingkatan yang sama. Kakek bernisbah kepada si mayit melalui ayah, begitu juga dengan saudara-saudara yang bernisbah kepada mayit melalui ayah juga. Kakek merupakan orang tua ayah (*ashlun*), sedangkan saudara merupakan anak ayah (*far'un*). Oleh karena itu, kedua belah pihak mempunyai derajat yang sama. Jika sudah demikian maka tidak adil apabila salah satu dari kedua pihak diberi warisan sedangkan yang lain tidak diberikan. Karena itu berarti mendahulukan suatu pihak tanpa alasan yang benar, sedangkan mereka adalah sama-sama menjadi saudara mayit dan berada dalam derajat yang sama.<sup>13</sup>

Alasan kedua, saudara-saudara itu baik saudara kandung, maupun seayah hak pusaka mereka telah ditetapkan oleh al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمٌّ  
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لِأَنَّتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ

<sup>13</sup>Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, ( Jakarta :Dar. Al-Kutub Al-Islamiah,2005), hlm. 123-124.

مِمَّا تَرَكَ<sup>ج</sup> وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ<sup>ظ</sup> يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 أَنْ تَضِلُّوا<sup>ظ</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, mereka tidak boleh terhibab oleh kakek kalau tidak ditentukan oleh nash atau ijma'. Padahal tidak ada nash dan ijma' yang menetapkan saudara tersebut dapat terhibab oleh kakek.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam hal kewarisan kakek bersama saudara seibu tidak ada disebutkan di dalam kitab *al-Muwatta'* yang disebutkan hanya saudara seibu tidak dimasukkan kedalam pembagian warisan kakek bersama saudara, jika ada saudara seapak, maka saudara seibu tidak mendapat warisan apa pun jika ada kakek, maka saudara seibu tidak menerima apa pun setelah bagian kakek.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Al-Qur'an, Surat An-nisa' ayat 176, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm. 139.

<sup>15</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma;arif, 1971), hlm. 273.

<sup>16</sup> Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf, *Op. Cit.* hlm.144.

Kemudian cara pembagian kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam Malik sebagai berikut :

قال مالك • والجد للاب والام إذا شركهم أحد بفريضة مسماة ببدء بمن شركهم من أهل  
والاخوة الفرئض فيعطون فرئضهم فمابقي بعد ذلك للجد والاخوة فإنه ينظر أي ذلك أفضل  
خطا الجد أعطيه الثلث مما بقي له والاخوة أو يكون بمنزلة رجل من الاخوة فيما يحصل له  
ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله<sup>17</sup>

Artinya : Berkata Malik: jika kakek, saudara seapak seibu ada bersama salah seorang ahli waris yang memiliki bagian tertentu, pembagian dimulai dari *ashabul furudh* yang bersekutu denan mereka itu. Kemudian bagian mereka dibagikan dan jika hartanya tersisa setelah pembagiannya tersebut, maka harus dibagikan kepada kakek dan saudara. Perlu juga dilihat bagian mana yang lebih baik diberikan kepada kakek, memberi sepertiga dari sisa harta warisan kepadanya, dan saudara seapak seibu atau kakek dianggap salah satu dari ahli waris saudara seapak seibu atau seperenam dari semua harta dasar warisan.

Dari kutipan diatas dapatlah disimpulkan apabila kakek, saudara bersama dengan ahli waris yang mendapat bagian tertentu (*ashabul furudh*), maka perbagiannya dimulai dari orang yang mendapat bagian tertentu, baru setelah itu untuk kakek dan saudara. Dan cara pembagiannya memberikan sepertiga, seperenam dan muqasamah untuk bagian kakek, dilihat mana yang lebih menguntungkan untuk kakek diantara 3 jalan tersebut, maka itulah diberikan untuk kakek.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 143.

Misalnya : harta peninggalan simati sejumlah uang Rp. 60.000.- Ahli waris yang ditinggal terdiri dari : kakek, saudara dan suami, maka jika :

1. Dengan jalan muqasamah

Ahli waris ; fardh ; dari a.m. 2 ; harta peninggalan sejumlah. Rp. 60.000.  
Sahamnya penerimanya :

a. Suami		$: 1/2 ; 1/2 \times 2 = 1 ;$		$1 \times \frac{Rp. 60.000,-}{2} = Rp. 30.000,-$
				$Sisa = 1 ;$
b. Kakek	}	Mqs	$: : = 1 ;$	$Sisa = Rp 30.000,-$
c. Saudara			$: : = 1 ;$	$1 \times \frac{Rp. 30.000,-}{2} = Rp. 15.000,-$

2. Dengan jalan 1/3 sisa dzawil-furudh :

Ahli waris ; fardh ; dari a.m. 6 ; harta peninggalan sejumlah. Rp. 60.000.  
Sahamnya penerimanya :

a. Suami	$: 1/2$	$; 1/2 \times 6 = 3$		$; 3 \times \frac{Rp. 60.000,-}{6} = Rp. 30.000,-$
b. Kakek	$: 1/3$	$sisa; 1/3 \times (6-3) = 1 ;$		$1 \times \frac{Rp. 60.000,-}{6} = Rp. 10.000,-$
c. Saudara	$: 'U$	$; 6 - 4 = 2 ;$		$2 \times \frac{Rp. 60.000,-}{6} = Rp. 20.000,-$

3. Dengan jalan 1/6 seluruh harta peninggalan

Ahli waris ; fardh ; dari a.m. 6 ; harta peninggalan sejumlah. Rp. 60.000.  
Sahamnya penerimanya :

a. Suami	$: 1/2$	$; 1/2 \times 6 = 3$		$; 3 \times \frac{Rp. 60.000,-}{6} = Rp. 30.000,-$
b. Kakek	$: 1/6$	$; 1/6 \times 6 = 1$		$; 1 \times \frac{Rp. 60.000,-}{6} = Rp. 10.000,-$
c. Saudara	$: 'U$	$; 6 - 4 = 2 ;$		$2 \times \frac{Rp. 60.000,-}{6} = Rp. 20.000,-$

Dengan membandingkan penerimaan kakek melalui jalan tersebut, dapatlah diketahui bahwa bagian kakek dengan jalan muqasamah adalah lebih baik baginya daripada dengan jalan sepertiga dan seperenam. Sebab ternyata dengan jalan muqasamah, kakek mendapat Rp. 15.000,-, sedangkan dengan jalan  $\frac{1}{3}$  sisa dan  $\frac{1}{6}$  harta peninggalan ia hanya mendapat Rp. 10.000,-. Karena itu sesuai dengan ketentuan kakek hendaknya bermuqasamah dengan saudara.<sup>18</sup>

Akan tetapi jika tidak terdapat *dzawil al-Furudh* bersama kakek dan saudara, maka cara pmbagiannya adalah dengan memberikan sepertiga dari seluruh harta atau mendapatkan seperti bagian salah seorang dari beberapa saudara lelaki (muqasamah).

Misalnya :Ahli waris si mati hanya terdiri dari : kakek dan saudara dan harta peninggalannya sejumlah Rp. 60.000.000,- maka jika dengan jalan :

1. Muqasamah, seolah-olah dia tergolong saudara.

Ahli waris ; fardh ; dari a.m. 2 ; harta peninggalan sejumlah.Rp.60.000.000  
Sahamnya penerimanya :

- Kakek : ; =  $1, 1 \times \frac{\text{Rp. } 60.000.000,}{2} = \text{Rp. } 30.000.000,-$
- Saudara ; ; =  $1 ; 1 \times \frac{\text{Rp. } 60.000.000,}{2} = \text{Rp. } 30.000.000,-$

2.  $\frac{1}{3}$  peninggalan

Ahli waris ; fardh ; dari a.m. 3 ; harta peninggalan sejumlah. Rp. 60.000.000

---

<sup>18</sup>Fatchur Rahman, *Op, Cit*, hlm. 277-278.

Sahamnya penerimanya :

- Kakek :  $\frac{1}{3}$  ;  $\frac{1}{3} \times 3 = 1$  ,  $1 \times \frac{\text{Rp. } 60.000.000,}{3} = \text{Rp. } 20.000.000,-$
- Saudara ; 'U ;  $3 - 1 = 2$  ;  $2 \times \frac{\text{Rp. } 60.000.000,}{3} = \text{Rp. } 40.000.000,-$

Dari dua jalan tersebut, ternyata dengan jalan muqasamah yakni kakek memasukkan dirikedalam golongan ahli waris 'ashabah, ia akan menerima bagian yang lebih menguntungkan daripada dengan jalan sepertiga harta peninggalan. Sebab dengan jalan muqasamah ia menerima satu (1) saham dari asal masalah 2 atau mendapat Rp. 30.000.000, dari seluruh uang yang ditinggalkan sebanyak Rp. 60.000.000,. ini berarti bahwa ia menerima  $\frac{1}{2}$  dari seluruh harta peninggalan, sedangkan jika dengan melalui jalan menerima  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan, ia hanya mendapatkan (1) saham dari asal masalah 3 atau menerima Rp. 20.000.000, dari seluruh uang yang ditinggalkan sebanyak Rp.60.000.000. Maka yang paling menguntungkan bagi kakek adalah dengan jalan muqasamah yaitu Rp. 30.000.000.<sup>19</sup>

### C. Analisis

Setelah penulis menguraikan tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang menjelaskan tentang kewarisan kakek bersama saudara beserta dalil-dalil yang dipakai para Imam tersebut.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 274-275.

Dimana Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa kakek ketika bersama saudara, maka kakek menghibah saudara-saudara. Karena kakek ketika tidak ada ayah, maka kakek menempati tempat ayah, disebabkan kakek merupakan pengganti ayah. Sesuai dengan alasan yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah penyebutan kata *Ab* dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang bermakna kakek seperti kata *abawaikum* artinya ayah yang pada kenyataannya bermakna kakek. Jika kakek menempati tempat ayah maka kakek pun akan menghibah saudara-saudara, karena ayah menghibah semua saudara. Dan penyebutan cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menduduki status anak laki-laki ketika tidak ada ahli waris, dalam menghibah saudara-saudara si pewaris atas dasar pemakaian lafal *Ibn* (ابن) secara mutlak.

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa kakek ketika bersama saudara, mereka bersama-sama dalam warisan. Dan dalil yang dipakainya adalah meninjau dari segi hubungan kekerabatannya kepada si mayit, mereka berada dalam satu tingkatan, jadi tidak mungkin yang satu mendapat warisan dan yang satu tidak mendapat warisan.

Dan Imam Malik juga menjelaskan tentang cara pembagiannya melalui tiga jalan dengan memberikan yang paling menguntungkan bagi kakek diantara tiga jalan tersebut, dengan ketentuan bagian kakek tidak boleh kurang dari seperenam harta peninggalan.

Adapun persamaan diantara kedua pendapat Imam tersebut di atas adalah sama-sama menempatkan kakek sebagai ahli waris yang lebih utama dibanding saudara, Imam Malik memberikan tiga jalan kepada kakek dengan tetap mengutamakan kedudukan kakek dengan memberikan yang lebih menguntungkan dari tiga jalan tersebut bagi kakek daripada bagian para saudara.

Sedangkan perbedaannya adalah Imam Abu Hanifah lebih kuat dalam memprioritaskan kakek, sehingga saudara sama sekali tidak mendapat porsi bagian.

Dari penjelasan-penjelasan kedua Imam di atas tentang kewarisan kakek bersama saudara dapatlah dibedakan diantara pendapat keduanya. pendapat Imam Abu Hanifah tersebut yang menjadi dalil sebagai ketetapan kakek dianggap ayah di atas tentang penggunaan ayat yang penyebutan kata *Ab* yang berarti ayah tapi diterapkan untuk kakek itu hanya sebagai makna majazi saja tidak ada ayat yang langsung dalam penempatan kakek dianggap ayah. Oleh karena itu, Penulis lebih setuju dengan pendapat Imam Malik walaupun dalil Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskannya, akan tetapi melihat dari segi hubungan kekerabatannya kepada si mayit, mereka berada dalam satu tingkatan dan dilihat juga dari segi kemaslahatan dan keadilannya. Dan jika pendapat Imam Malik ini yang diterapkan tidak ada yang akan terzalimi





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ketika kakek menjadi ahli waris untuk menggantikan ayah maka posisi kakek persis seperti ayah. Jadi kewarisan kakek sama dengan kewarisan ayah. Apabila ahli waris yang ditinggalkan adalah kakek bersama saudara maka saudara akan terhibab hirman sebagaimana saudara terhibab hirman oleh ayah.
2. Imam Malik berpendapat ketika kakek bersama dengan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung maupun seayah mereka bersama-sama dalam warisan, karena kakek tidak dapat menghibab saudara-saudara sekandung atau seayah karena statusnya dianggap setara dengan saudara-saudara tersebut. Sedangkan saudara seibu tidak dimasukkan kedalam golongan pembagian warisan kakek bersama saudara.

Dan Imam Malik juga menjelaskan tentang cara pembagiannya jika mereka bersama dengan ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maka para *ashabul firudh* mengambil dahulu sesuai dengan bagian mereka, baru sisanya untuk kakek dan saudara. Dan pembagiannya melalui tiga jalan yaitu :

- a. Muqasamah
- b. Sepertiga sisa setelah dzawil furudh

c. Seperenam seluruh harta peninggalan

Dengan melihat mana yang lebih menguntungkan bagi kakek di antara tiga jalan tersebut, maka itulah diberikan untuk kakek, dengan ketentuan bagian kakek tidak boleh kurang dari seperenam.

Dan cara pembagian tentang kewarisan kakek bersama saudara ketika tidak ada *ashabul furudh* maka pembagiannya melalui dua jalan saja yaitu :

1. Muqasamah
2. Sepertiga dari seluruh harta peninggalan

Dan ini juga dilihat mana yang lebih menguntungkan bagi kakek diantara dua jalan tersebut, maka itulah diberikan untuk kakek

**B. Saran-saran.**

Hendaklah ummat Islam jangan sampai terputus hubungan kekeluargaan antara keluarga yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia dengan sebab pembagian harta warisan/ pusaka.

Untuk terwujudnya hal tersebut di atas apabila ada ummat Islam yang meninggal dunia, maka perlu adanya pembagian dari harta yang ditinggalkannya.

Untuk terlaksananya hal tersebut harus lebih dahulu diketahui siapa-siapa yang berhak memperoleh pusaka dari harta peninggalan si mayit tersebut, termasuk kewarisan kakek ketika bersama saudara, sebab mereka juga adalah bagian dari keluarga si mayit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Surat An-nisa' ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.
- Al-Sabouni Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah). 2005.
- Asy-Syarqawi Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah). 2000.
- Asy-Syurbasy Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah). 2001.
- Abdul Wahid Muhibbin, , *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika). 2009.
- Abu Zahrah Muhammad, *Abu Hanifah*, (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi), 1955.
- \_\_\_\_\_ , *Malik* , (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi). 1955.
- 'Awidhoh Syekh Kamil Muhammad, *A'lamul Fuqaha wal Muhaddits Imam Abu Hanifah*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kitab 'Ilmiah), 1992.
- Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra). 2001.
- Arifin Bey, *Sunan Abi Daud Terjemahan juz III*, (Semarang : Asy-Syifa). 1992.
- Alfarisi Dahlan dan Jaka , *Asbabun Nuzul*, ( Bandung : CV. Penerbit Diponegoro), 2007.
- Kuzari Akhmad, *Sistem Asobah*, (Jakrta : PT. Raja Grafindo Persada). 1996.
- Imam Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdy Qurty, *Bidayatul Mujtahid juz 2*, (Beirut Libanon: Dar al Kitab al-Ilmiyah), 1988 .
- Imam Malik bin Anas, *Muwatta Terjemahan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 1999.

- Musthafa Abid Bisri, *sohik Muslim Terjemahan juz IV*, (Semarang : CV. Asy-Syifa). 1993.
- Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung : CV Pustaka Setia). 2000.
- Poewadarminta W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka). 1993.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Imani). 2002.
- Rafiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada). 2001.
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, ( Bandung : Alma'arif,t,t), hlm. 37.
- Rahman Abdur, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta : Teras,). 2003.
- Somawinata Suparman Usman dan Yusuf, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama). 2002.
- Sarkhosi Samsuddin, *Al-Mabsuth Jus 29*, ( Beirut Libanan: Daraul Ma'rifah). t.t.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 2004.
- Sirojuddin. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve). 2001.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana). 2004.
- Suhrawardi dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*,( Jakarta : Sinar Grafika). 2009.
- SA Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta : Gaya Media Pratama). 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka). 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka). 2001.
- Tim Penyusun Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra). 1989.
- Umam Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia). 2006.

Yusuf Muhammad bin Abdul Baqi bin, *Muwattha' Imam Malik Jus 3*, (Beirut Libanon: Darul Kitab Ilmiah). 1122.

Yanggo Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu). 1997.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung). 1990.

Zainal Asikin Amiruddin dan, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 2004.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SAWALMI
2. Nim : 07. 210 0025
3. Jur/ Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhsiyah
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Tempat/ Tgl Lahir : Padangsilojongan, 05 Mei 1987
6. Alamat : Padangsilojongan Kec. Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal
7. Anak ke : 2 (Dua) dari 5 ( Lima) bersaudara

### 8. Nama Orang Tua

- Ayah : SALAMAT  
Ibu : DERMAWATI

### 9. Pekerjaan

- Ayah : Tani  
Ibu : Ikut suami

10. Alamat : Padangsilojongan Kec. Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal

### Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 142695 Muarabangko, Batang Natal tammat tahun : 2000
2. MTs Swasta Musthofawiyah Purbabaru tammat tahun : 2004
3. MAS Musthofawiyah Purbabaru tammat tahun : 2007
4. Masuk STAIN Padangsidempuan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Asykhshiah tahun 2007

